BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1.Paparan Data

4.1.1.Latar Belakang Lembaga

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa".

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang yang bekerjasama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Maliki Malang. Pada acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad Basyuni bersama Rektor UIN Maliki Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan wakaf. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjang Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan UIN Maliki Malang.

Untuk memberikan indetitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa”, yang merupakan singkatan dari *al-Zakat wa al-Waqf,* yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri bisa bararti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat dan wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama 6 tahun menjalankan pengelolaan potensi zakat, infaq, maupun shadaqah, eL-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola eL-Zawa hanya Rp.250.000 dan kini sudah mencapai Rp.1,4 M. pada tahun 2013 eL-Zawa mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potens hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.

Dengan diresmikannya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas, harapan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam hal zakat dan wakaf akan segera terwujud. Melalui program kerja yang nyata dan semangat pengabdian yang tinggi, pusat kajian Zakat dan Wakaf bertekad untuk menjadi salah satu piranti kajian keilmuan dan wahana mengaplikasikan manajemen ZIS dan wakaf secara profesional.

4.1.2.Visi & Misi Lembaga

Visi :

Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan professional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

Misi :

1. Mengembangkan Keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.
2. Mewujudakan Pusat Percontohan Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Kampus di Indonesia

4.1.3.Tujuan Lembaga

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" bertujuan untuk:

1. Menciptakan *blue print* manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf.
2. Mensosialisasikan konsep-konsep hukum dan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan wakaf melalui media massa dan penerbitan buku.
3. Menciptakan laboratorium hukum dan manajemen ZIS dan Wakaf.

4.1.4.Struktur Organisasi Lembaga

Pembentukan struktur organisasi merupakan suatu usaha untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, fungsi, posisi, dan tanggungjawab dalam suatu organisasi.

Struktur pengurus Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Rektor UIN Maliki Malang
Penasihat	: Dr. M. Fauzan Zanrif, M.Ag
	Dr. Sudirman Hasan, M.A
Ketua	: M. Toriquddin, Lc., M.HI
Sekretaris	: Ahmad Izzuddin, M.HI
Bendahara	: Idrus Andy Rahman, S.Hum
Staf Keuangan	: Khoirul Anwar, S.HI
Staf Adiministrasi	: M. Bahrudin, S.HI
Staf Publikasi/Informasi	: Ramadhita, S.HI
Pendamping Yatim	: M. Afifuddin, S.HI
	Gaguk Kriswanto, S.HI

Selain pengurus dalam srtuktur organisasi tersebut, ada juga relawan dari mahasiswa yang membantu mengelola lembaga dalam menjalankan program-program dan mengelola lembaga untuk memaksimalkan dan mengembangkan lembaga. Berikut adalah data mahasiwa keder eL-Zawa UIN Maliki Malang:

Tabel 4.1 : Data Mahasiswa Kader eL-Zawa UIN Maliki Malang

No.	NIM	NAMA	Jurusan/Fakultas
1	1110098	Maslihatul Habibah	PAI/Tarbiyah
2	11130069	Ulfatul Laila	IPS/Tarbiyah
3	11130091	Siti Aniqoh	IPS/Tarbiyah
4	11140073	Eva Nurdiana	PGMI/Tarbiyah
5	11330116	Yuli Wustho M	PBA/Humaniora
6	11330118	Noor Zinatul Hamidah	PBA/Humaniora
7	11410092	Siti Naimatul Jannah	Psikologi
8	11510132	Ika Mayasari	Manajemen/Ekonomi
9	11530014	Lilik Zazilatul Mufidah	PBS/Ekonomi
10	11610013	Ida Nurhayati	Matematika/SainTek
11	11630001	Siti Agustina	Kimia/SainTek
12	11640001	Isna Laily Juanita	Fisika/SainTek
13	11640003	Hannik Umi Nurjannah	Fisika/SainTek

4.1.5.*Job Description* Pengurus Lembaga

Adapun tugas pokok dan fungsi pengurus Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa adalah sebagai berikut:

1. **Ketua**

   Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di eL-Zawa
   b. Memimpin, membagi tugas, dan memonitor seluruh kegiatan di eL-Zawa
   c. Menjalin kerjasama dengan pihak luar
   d. Merancang kegiatan dan memimpin rapat
   e. Menganalisa pencairan dana UMKM, *Qardhul Hasan*, dan *Mudharabah*

2. **Sekretaris**

   Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Mewakili ketua apabila berhalangan
   b. Membuat surat keputusan
   c. Memonitor kegiatan internal lembaga dan melaporkan kepada ketua
   d. Membuat laporan setiap kegiatan
   e. Mencatat dan mengarsip hasil rapat
   f. Menganalisa pencairan dana *Qardhul Hasan* Karyawan
   g. Membuat jadwal agenda kegiatan

h. Mendampingi ketua dalam hal pencairan dana UMKM, *Qardhul Hasan*, dan *Mudharabah*

i. Membuat *annual report* dan piagam *muzakki*

3. Staf Administrasi

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Membuat surat dan presensi

b. Mengarsip data penting lembaga

c. Mengajukan ATK dan melaporkan ke sekretaris

d. Menyiapkan konsumsi harian

e. Mengarsip *database* karyawan dan kader eL-Zawa

f. Mendampingi survey UMKM

4. Bendahara

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Mencairkan dana *Qardhul Hasan* dan UMKM

b. Menerima pengembalian dana *Qardhul Hasan* UMKM

c. Mencairkan dana beasiswa putra-putri karyawan

d. Mencairkan dana beasiswa yatim unggul

e. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan

f. Mencairkan gaji pegawai dan kepanitiaan

g. Melakukan penyetoran dan pengambilan uang dari bank

5. Staf Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Validasi dan input data UMKM dan *Qardhul Hasan*

b. Input data beasiswa yatim unggul dan anak karyawan

c. Mengarsip data keuangan

d. Mendampingi UMKM dan survey

6. Staf Publikasi/Informasi

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Mendokumentasikan kegiatan lembaga

b. Membuat profil, pamphlet, spanduk, dan brosur kegiatan

c. Menyususn *annual report* dan piagam *muzakki*

d. Sosialisasi berita/kegiatan, baik via mading ataupun internet

e. Bertanggungjawab pada sumber-sumber pendanaan non *muzakki*

f. Mencari sumber-sumber dana lain

7. Pendamping Yatim

Tugas Poko dan Fungsi

a. Bertanggungjawab pada pelaksanaan semua program yang berkaitan dengan pendampingan anak yatim

8. Kader eL-Zawa

Tugas Pokok dan Fungsi:

a. Magang di lembaga minimal sekali

b. Mendampingi dan membimbing yatim unggul

c. Membantu tugas staf dan pelaksanaan program insidental

4.1.6.Ruang Lingkup Kegiatan di Lembaga

Dana zakat yang telah dihimpun oleh amil zakat harus dikelola dengan baik, karena zakat merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Para mustahiq didorong untuk menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara konsumtif juga berorientasi produktif, yaitu mengembangkan potensi usaha agar terus berkembang. Oleh sebab itu, melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir muzakki-muzakki baru.

Dalam menjalankan visi dan misinya eL-Zawa memiliki program khusus untuk pendistribusian dana yang telah dihimpunnya, yaitu:

1. Zakat Konsumtif
    a. Beasiswa Yatim Unggul
    b. Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang
    c. *Qardhul Hasan* Karyawan
    d. Santunan Sosial
    e. 8 golongan asnaf
2. Zakat Produktif
    a. Pendampingan UMKM
    b. Mudharabah
    c. *Qardhul Hasan* Motor
    d. *Qardhul Hasan* Mahasiswa
3. Pengkajian Zakat dan Wakaf

4.1.7.Program Kegiatan Unggulan di Lembaga

Program unggulan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" antara lain:

1. Penerbitan Buku, di antaranya "Menjadikan Mustahiq sebagai Muzakki: Studi Manajemen Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara."
2. Kajian rutin literatur klasik dan kontemporer tentang zakat dan wakaf sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kajian tentang hukum fiqh dan hukum legal formal Indonesia tentang ZIS dan Wakaf dan dipublikasikan dalam bentuk buku sebanyak 2 buku setiap tahun.
3. Studi lapangan pelaksanaan manajemen ZIS dan Wakaf di Malang Raya dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan konsep awal *blue print* pelaksanaan ZIS dan Wakaf dan diterbitkan buku panduan manajemen dan sistem pelaksanaan ZIS dan Wakaf untuk diberikan kepada pengambil kebijakan dan lembaga pengelola ZIS dan Wakaf, baik di tingkat lokal maupun nasional.
4. Studi lapangan potensi dan kelemahan *mustahiq al-zakat*. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan *database* penerima zakat dan pengelola wakaf di Kota Malang.
5. Melaksanakan studi komparatif ke Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Studi Magang di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia selama 2 bulan. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep dan sumber daya manusia yang profesional.

6. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengelola Zakat Internasional, dengan tujuan menjadikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" sebagai salah satu lembaga yang dipercaya mengelola dan mendistribusikan zakat dan wakaf dari lembaga mitra tersebut.

4.2.Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Pengelolaan Dana di eL-Zawa

Dana yang dihimpun oleh eL-Zawa secara terperinci dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana wakaf. Dana zakat bersumber dari pembayaran zakat profesi dosen dan karyawan PNS golongan III dan IV UIN Maliki Malang, serta perolehan dari para wali mahasiswa baru. Untuk dana infaq/shadaqah dan wakaf di eL-Zawa berasal dari berbagai sumber, di antaranya adalah biaya adminstrasi, dana imbalan nasabah, pembayaran denda, himpunan dana saat temu wali mahasiswa, serta penghimpunan dana melalui tabung amal eL-Zawa yang disediakan untuk sivitas kampus. Selama tahun 2012 dana zakat yang terkumpul mencapai Rp.446.682.143,-, dana infaq/shadaqah Rp.78.190.625,-, dan dana wakaf uang sebesar Rp.5.845.000,-. Sedangkan pada tahun 2013 dana zakat sebesar Rp.476.933.778,-, dana infaq/shadaqah Rp.98.051.064,-, dan dana wakaf uang sebesar Rp.4.050.000,-. Dana zakat merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut Ahmad Zain (2013) penyaluran dana zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan termasuk dalam 8 golongan yang behak menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan menggunakan harta zakat yang telah diterimanya. Bedasarkan penjelasan sebelumnya, melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir *muzakki* baru. Para *mustahiq* menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif juga berorientasi produktif, dengan mengembangkan potensi usaha agar terus berkembang.

Salah satu program untuk menyalurkan dana zakat produktif milik eL-Zawa adalah melalui pembiayaan *Qardhul Hasan.* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang *Al-Qardh* menjelaskan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. Program *Qardhul Hasan* di eL-Zawa merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan dengan asas tolong menolong, yang mana pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dengan nominal disesuaikan dengan kebutuhan peserta program dan batasan maksimal yang telah ditentukan. Pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

4.2.2. Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa

Menurut Hasan Sadili (1980) dalam Ibnu (2011) efektivitas berarti hasil yang menujukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Artinya suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan. Karena program *Qardhul Hasan* di eL-Zawa merupakan penyaluran dana tertinggi, maka penulis merasa tertarik untuk menilai efektivitas pembiayaan tersebut.

Secara umum, tujuan adanya program penyaluran dana zakat secara produktif melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa adalah agar dana zakat yang telah dihimpun dapat disalurkan dan memberikan hak pada para *mustahiq* untuk dikelola dengan baik, dengan harapan pihak-pihak yang telah menerima pinjaman yang semula bestatus *mustahiq* akan berubah status menjadi *muzakki*. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Izzuddin, selaku sekretaris eL-Zawa:

> "Dana zakat yang dihimpun oleh eL-Zawa merupakan hak mereka yang memang berhak menerimanya. eL-Zawa hanyalah amil yang diberi amanah untuk mendistribusikannya. Salah satu pendistribusian zakat itu adalah melalui pembiayaan *Qardhul Hasan.* Tujuannya adalah memberikan hak pada yang benar-benar berhak menerimanya dan merupakan wujud pelayanan pada masyarakat. Untuk lebih detailnya, kami menyusunnya dalam Program Kerja eL-Zawa"

Agar penyaluran dana yang dihimpun oleh eL-Zawa dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur, maka pihak eL-Zawa melaksanakan Rapat Kerja dan menyusunnya dalam Program Kerja untuk memetakan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Salah satunya adalah terkait pembiayaan *Qardhul Hasan.*

Program *Qardhul Hasan* di eL-Zawa terbagi menjadi empat jenis, yaitu *Qardhul Hasan* UMKM, *Qardhul Hasan* Karyawan, *Qardhul Hasan* Mahasiswa, dan *Qardhul Hasan* Motor. Berikut ini adalah ketentuan penyaluran dana *Qardhul Hasan* yang dijelaskan dalam Program Kerja milik eL-Zawa:

Tabel 4.2. : Program Kerja untuk Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" Program Pemberdayaan Umat Program *Qardhul Hasan*				
Kegiatan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Waktu**	**Anggaran Dana**
Qardhul Hasan UMKM	Tahun 2012 & 2013: Membantu pinjaman modal dan melakukan pendampingan usaha bagi masyarakat malang raya yang kurang mampu	Tahun 2012 & 2013: Seluruh warga Kota Malang yang berstatus pedagang UMKM	Tahun 2012 & 2013: 2 kali setahun	Tahun 2012: Rp.500.000 – Rp.4 jt per orang Tahun 2013: Rp.500.000 – Rp.5 jt per orang
Qardhul Hasan Karyawan	Tahun 2012 & 2013: Membantu karyawan serta PNS untuk memenuhi kebutuhannya dalam berwira usaha dan kepentingan konsumtif lainnya	Tahun 2012: Karyawan kontrak Tahun 2013: Karyawan kontrak, honorer, PNS gol I/II UIN Maliki Malang	Tahun 2012 & 2013: Setiap hari dan per semester untuk kebutuhan wirausaha	Tahun 2012 Rp.500.000-Rp.3 jt Tahun 2013: Maksimal Rp.70 jt per bulan
Qardhul Hasan Mahasiswa	Tahun 2012: Membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM dan biaya pendidikan Tahun 2013: Membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM	Tahun 2012 & 2013: Mahasiswa UIN Maliki Malang	Tahun 2012 & 2013: Per semester	Tahun 2012: Rp.500.000 – Rp.3 jt per orang Tahun 2013: Rp.500.000 – Rp.5 jt per orang
Qardhul Hasan Motor	Tahun 2012 & 2013: Membantu karyawan untuk bisa membeli motor baru dan second	Tahun 2012 & 2013: Karyawan kontrak UIN Maliki Malang	Tahun 2012 & 2013: 2 kali per tahun	Tahun 2012 & 2013: Baru=240 jt Second=160 jt per tahun

Sumber : Program Kerja eL-Zawa (2012 & 2013)

Untuk mengukur efektivitas pembiayaa *Qardhul Hasan* adalah menilai penyaluran dana tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat dikatakan efektif jika penyaluran dananya telah mencapai tujuan yang ditetapkan oleh eL-Zawa.

Tabel 4.3. : Pencapaian Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Tahun 2102 dan 2013

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" Program Pemberdayaan Umat Program *Qardhul Hasan*				
Kegiatan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Waktu**	**Realisasi Dana**
***Qardhul Hasan* UMKM**	**Tahun 2012 & 2013**: Memberi pinjaman modal dan melakukan pendampingan bagi UMKM binaan eL-Zawa	**Tahun 2012**: 84 UMKM **Tahun 2013**: 50 UMKM	**Tahun 2012 & 2013**: I : Juni-Juli II: Desember-Januari	**Tahun 2012**: Rp.152.450.000 **Tahun 2013**: Rp. 58.000.000
***Qardhul Hasan* Karyawan**	**Tahun 2012 & 2013**: Membantu karyawan kontrak, honorer, PNS gol I/II UIN Maliki Malang untuk memenuhi kebutuhannya dalam berwira usaha dan kepentingan konsumtif lainnya	**Tahun 2012**: 218 Karyawan kontrak UIN Maliki Malang **Tahun 2013**: 245 Karyawan kontrak dan PNS gol I/II UIN Maliki Malang	**Tahun 2012 & 2013:** Setiap hari dan per semester untuk kebutuhan wirausaha	**Tahun 2012:** Rp.449.300.000 **Tahun 2013**: Rp.729.850.000
***Qardhul Hasan* Mahasiswa**	**Tahun 2012:** Membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM dan biaya pendidikan **Tahun 2013**: Membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM	**Tahun 2012**: 7 Mahasiswa UIN Maliki Malang **Tahun 2013**: 10 Mahasiswa UIN Maliki Malang	**Tahun 2012 & 2013**: Per semester	**Tahun 2012**: Rp.15.600.000 **Tahun 2013**: Rp.31.500.000
***Qardhul Hasan* Motor**	**Tahun 2012 & 2013**: Membantu karyawan untuk bisa membeli motor baru dan second	**Tahun 2012:** 14 Karyawan kontrak **Tahun 2013**: 12 orang Karyawan kontrak	**Tahun 2012**: I : Januari II: Juli **Tahun 2013**: 4 kali dalam satu tahun	**Tahun 2012**: Rp.232.260.000 **Tahun 2013**: Rp .89.000.000

Berikut ini adalah penilaian efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dijelaskan secara rinci untuk *Qardhul Hasan* UMKM, *Qardhul Hasan* Karyawan, *Qardhul Hasan* Mahasiswa, dan *Qardhul Hasan* Motor.

A. *Qardhul Hasan* UMKM

Salah satu program unggulan yang mempresentasikan pendistribusian dana zakat secara produktif adalah pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya. *Qardhul Hasan* UMKM adalah pemberian pinjaman lunak yang sasaran penerimanya adalah UMKM yang telah berjalan minimal 6 bulan dan diutamakan yang berdomisili di kota Malang. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM ini, perlu adanya suatu prosedur yang jelas. Prosedur tersebut digambarkan dengan skema berikut:

Gambar 4.1. : Skema Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM

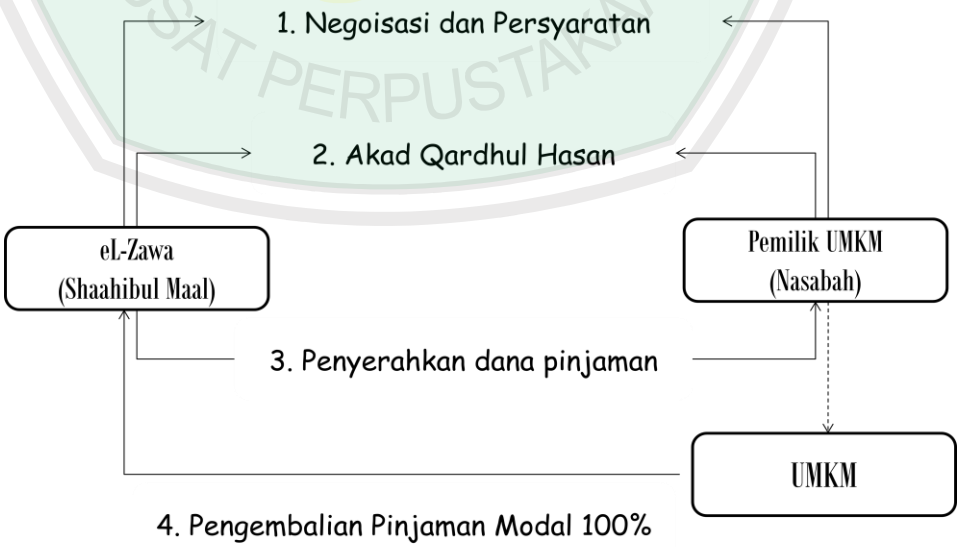

Keterangan:

1) Pengelola dana (nasabah*)* memiliki sebuah UMKM yang akan digunakan sebagai obyek dalam pembiayaan *Qardhul Hasan.* Berdasarkan usaha tersebut, nasabah mengajukan permohonan pinjaman dana. Kemudian pihak eL-Zawa memberikan keputusan.
2) Setelah disepakati, pihak eL-Zawa dan nasabah melakukan akad *Qardhul Hasan*, dengan beberapa ketentuan yang berlaku.
3) eL-Zawa memberikan dana pada nasabah sebagai tambahan modal untuk UMKM yang dimiliki nasabah.
4) Seiring berjalannya usaha, seluruh keuntungan yang diperoleh dari UMKM tersebut menjadi miliki nasabah. Kemudian nasabah memilki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100% kepada eL-Zawa dalam waktu yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan transaksi di atas terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta Program *Qardhul Hasan* UMKM. Persyaratan tersebut adalah:

1) Mengisi formulir pengajuan *Qardhul Hasan* UMKM
2) 1 lembar fotocopy KTP yang masih berlaku
3) 2 lembar foto berwarna
4) 1 lembar materai bernilai Rp. 6.000,-
5) Bukti jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor
6) Proposal atau profil usaha yang minimal telah berjalan 6 bulan

Analsis Efektivitas *Qardhul Hasan* UMKM

UMKM yang menerima pembiayaan tidak hanya sekedar mendapat dana sebagai tambahan modal, akan tetapi mereka juga mendapatkan pendampingan dari pihak eL-Zawa selama menjadi nasabah di lembaga tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmed (2012) bahwa kewajiban lain yang harus dilakukan pengelola zakat setelah menyalurkan zakat adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya.

Suatu upaya dalam melakukan pendampingan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Idru Andy, selaku bendahara eL-Zawa:

> "Dana zakat yang disalurkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan tokoh masyarakat setempat, yang dianggap lebih mengenal para nasabah lebih dekat. Kemudian kami melakukan seleksi dan setiap bulannya akan ada pendampingan bagi pemilik UMKM yang mendapat bantuan."

Hingga tahun 2012 UMKM binaan eL-Zawa berjumlah 84 orang di berbagai daerah Malang Raya, yaitu di Dinoyo, Kucur, Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, Gondanglegi, dan Donomulyo. Jenis usahanya juga bervariasi, mulai dari toko kelontong, kuliner, aksesoris, counter pulsa, depo air minum, loper Koran, peternakan, dan alat-alat pertanian. Jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp.152.450.000,-. Pada tahun 2013 jumlah UMKM binaan eL-Zawa mencapai 50 orang dengan pendistribusian dana Rp.58.000.000,-.

Dana yang disalurkan kepada para nasabah tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Pendampingan yang dilakukan dalam keberlangsungan usaha yang dijalani oleh nasabah akan menjadi unsur pembelajaran bagi mereka agar kehidupannya dalam menjalani bisnis berubah menjadi lebih baik. Dengan memberikan permodalan dan pendampingan secara rutin setiap bulan, para *mustahiq* bisa mengetahui bagaimana berbinis yang Islami, tumbuh etos kerja yang bagus, dan ketika mereka sukses, eL-Zawa berharap mereka dapat berinfaq, bahkan menunaikan zakat.

Sampai saat ini pendistribusian dana zakat melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM di eL-Zawa sudah terbilang efektif. Dana tersebut telah dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan usaha para penerima pinjaman sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Program Kerja pembiayaan *Qardhul Hasan* di atas. Demikian juga dengan sasaran penggunanya, yang hingga saat ini benar-benar telah disalurkan pada pemilik UMKM yang berdomisili di Malang.

Jika keadaan seperti itu terus berjalan baik, maka ketika UMKM telah mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tujuan untuk merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* pun akan tercapai. Untuk mengetahui hal tersebut, setiap bulan pihak eL-Zawa melakukan pendampingan dan evaluasi atas UMKM yang dibiayai, yaitu meminta laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban mereka atas dana pinjaman yang diperoleh.

Untuk jenis pembiayaan *Qardul Hasan* UMKM, tingkat pengembalian pinjamannya telah sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak eL-Zawa. Bapak Idrus Andy, selaku bendahara eL-Zawa memberi penilaian terkait pengembalian dana pinjaman sebagai berikut:

> "Selama tahun 2012 dan 2013 pembiayaan *Qardul Hasan* UMKM ini termasuk dalam kategori lancar dan mencapai target yang ditentukan. Sekalipun terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut bukan berarti sebuah kredit macet, karena pengembalian yang mereka angsur hanya mengalami keterlambatan beberapa hari dari waktu yang telah disepakati."

B. *Qardhul Hasan* Karyawan

Sebagai lembaga yang bercita-cita menjadi pusat aktivitas sosial di lingkungan kampus UIN Maliki Malang, kesejahteraan para karyawan juga mendapat perhatian dari eL-Zawa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, eL-Zawa pada tahun 2008 menambah program *Qardhul Hasan* Karyawan, yang bertujuan untuk membantu karyawan dan pegawai kontrak dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktifnya. Pada tahun 2012 sasaran pembiayaannya terbatas pada karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Akan tetapi pada tahun 2013 program tersebut juga diperuntukkan bagi PNS golongan I dan II. *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pinjaman yang mudah, dan angsuran yang tidak memberatkan nasabah. Mekanisme itu digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 4.2:Skema Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan

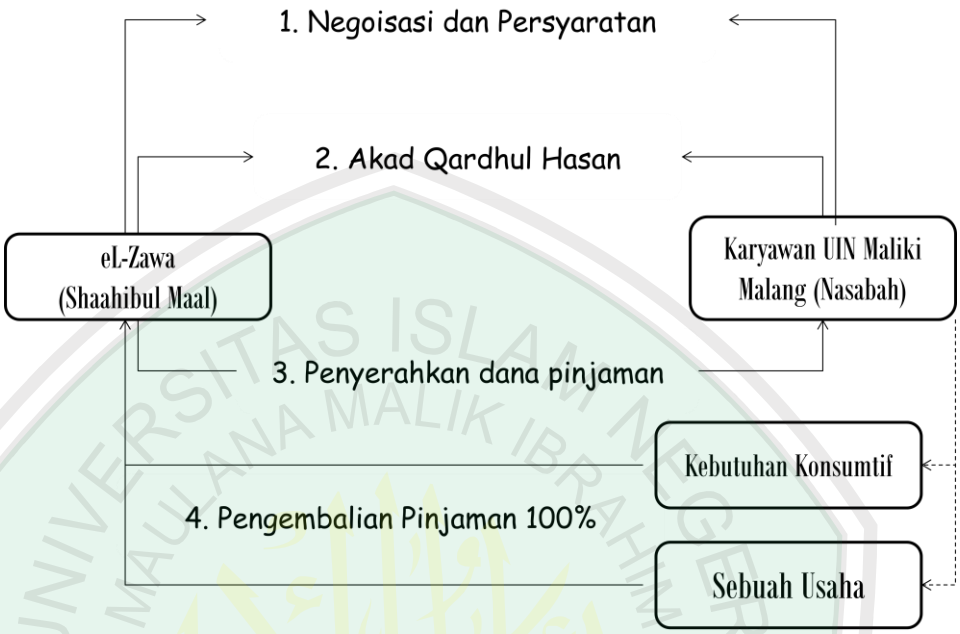

Ketereangan:

1) Pengelola dana (*muqtaridh)* memiliki sebuah kepentingan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Berdasarkan kepentingan tersebut, nasabah selaku *muqtaridh* mengajukan permohonan pinjaman dana. Pihak eL-Zawa sebagai pemilik dana memberikan keputusan.
2) Setelah disepakati, pihak eL-Zawa dan nasabah melakukan akad Qardhul Hasan, dengan beberapa ketentuan yang berlaku.
3) eL-Zawa memberikan dana pada nasabah sebagai pinjaman untuk memenuhi kebutuhan karyawan
4) Apabila dana pinjaman digunakan untuk kepentingan produktif, maka seiring berjalannya usaha, nasabah memilki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100% kepada eL-Zawa dalam waktu yang telah disepakati.

Beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1) Mengisi formulir pengajuan *Qardhul Hasan* Karyawan
2) 1 lembar fotocopy KTP yang masih berlaku
3) 1 lembar materai bernilai Rp.6.000 untuk pinjaman di atas Rp.1.000.000,- atau 1 lembar materai bernilai Rp.3.000,- untuk pinjaman yang kurang dari Rp.1.000.000,-.
4) Slip gaji terakhir asli dari pihak rektorat bagia keuangan
5) Bukti jaminan berupa ijazah, BPKB kendaraan bermotor, SK asli sebagi karyawan kontrak, atau barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari jumlah pinjaman

Pada tahun 2013 ini eL-Zawa melakukan pengembangan program *Qardhul Hasan.* Selain melakukan penambahan alokasi dana, kualifikasi nasabah yang diperbolehkan mengajukan pinjaman juga diperluas. Program ini juga diperuntukkan pada PNS golongan I dan golongan II. Selain itu, untuk mendukung kelancaran program-program di eL-Zawa, sejak 1 Januari 2013 diterapkan biaya administrasi (infaq wajib) bagi calon nasabah eL-Zawa, yaitu dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,- untuk setiap peminjaman sebanyak Rp.500.000,- dan berlaku kelipatannya.

Analisis Efektivitas *Qardhul Hasan* Karyawan

Dana *Qardhul Hasan* Karyawan yang diperoleh nasabah dapat digunakan dalam berbagai macam kebutuhan yang dihadapi oleh nasabah sesuai dengan kepentingannya. Kepentingan para nasabah dalam penggunaan dana pinjaman *Qardhul Hasan* Karyawan adalah sebagai modal usaha dan kebutuhan konsumtif lainnya. Kebutuhan konsumtif tersebut antara lain adalah biaya pendidikan, pengobatan, pernikahan, persalinan, sewa rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Selama ini para nasabah telah menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Menurut Antonio (2001), manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* antara lain adalah bersifat mendidik dalam hal bertanggungjawab, mengubah status mustahiq menjadi muzakki, dan membangun perekonomian masyarakat.

Transaksi *Qardhul Hasan* dikatakan mendidik karena peminjam diberi tanggungjawab untuk mengembalikan dana pinjaman yang diperolehnya. Sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan lagi oleh peminjam berikutnya. Melalui skim *Qardhul Hasan* juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya sekedar menjadi dana bantuan yang habis guna untuk kebutuhan konsumtif semata. Suatu pembangunan ekonomi rakyat juga dapat diwujudkan dengan melalui usaha mikro yang berbasis Syariah.

Pada tahun 2012 eL-Zawa telah melayani 218 karyawan dengan total dana Rp.449.350.000,-. Sedangkan pada tahun 2013 eL-Zawa melayani 245 karyawan dengan penyaluran dana mencapai Rp.729.850.000,-. Hal itu menunjukkan bahwa dari tahun 2102 sampai 2103 pembiayaan tersebut mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2013 penyaluran dana melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan dibatasi maksimal Rp.70.000.000,- dalam satu tahun.

Realisasi penyaluran dana pada tahun 2103 untuk setiap bulannya tidak semua sesuai dengan yang dianggarkan, yaitu pada bulan Februari, April, September, dan Desember dengan jumlah penyaluran dana melebihi Rp.70.000.000,-. Akan tetapi jika dihitung secara keseluruhan selama satu tahun rata-rata dalam satu bulan penyaluran dananya adalah Rp.60.820.833 (Rp.729.850.000/12). Hal itu menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan pada tahun 2013 untuk setiap bulannya tidak stabil. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan baru dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan* Karyawan, yaitu menentukan jumlah kuota nasabah utnuk setiap bulannya

Pembiayaan *Qardul Hasan* Karyawan sampai tahun 2013 ini mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp.36.374.850,- dengan jumlah nasabah sebanyak 22 orang. Untuk melihat tingkat kegagalan nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman suatu bank syariah adalah dengan melihat NPF (*Non-Performing Financing*) (Republika:2012).

Biasanya pemberian pinjaman di Bank Syariah disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*. Oleh karena itu, penghitungan NPF ini juga dapat digunakan untuk menilai tingkat pengembalian pembiayaan *Qardul Hasan* yang disediakan eL-Zawa.

Jika jumlah kredit macet di atas dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.729.850.000, maka NPFnya mencapai angka 5%. Angka tersebut sesuai dengan penghitungan NPF sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{Rp.36.374.8500}{Rp.729.850.000}\ x\ 100\%$$

$$= 5\%$$

Sekalipun dari pembiayaan itu terdapat kredit bermasalah, namun harapan untuk memperoleh angsuran pinjaman dari nasabah masih ada. Beberapa hal yang dilakukan eL-Zawa untuk mendapatkan pengembalian pinjaman adalah memberi surat teguran dan surat permohonan pemotongan gaji pada pihak rektorat Bagian Administrasi dan Keuangan. Oleh karena itu, untuk periode selanjutnya eL-Zawa akan bekerjasama dengan bagian keuangan UIN Maliki Malang, dimana angsuran pinjaman *Qardhul Hasan* Karyawan dapat dipotong dari gaji bulanan nasabah. Selanjutnya eL-Zawa perlu berhati-hati dalam memilih nasabah pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang baru.

Hal tersebut juga telah ditegaskan kepada para nasabah sebagaimana yang tertulis dalam *Letter of Agreement* (LoA) pada poin keempat, yaitu apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman tanpa pemberitahuan kepada pihak eL-zawa, maka nasabah bersedia menerima sanksi secara bertahap, yaitu: (1)Teguran tertulis setelah 2 bulan terlambat; (2)Permohonan pemotongan gaji setelah 3 bulan keterlambatan; (3)Tidak berhak mengajukan bantuan dana dari eL-Zawa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pendistribusian dana zakat melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* Karyawan tersebut dinilai telah efektif, karena pembiayaan yang disalurkan oleh eL-Zawa dinilai dapat menunjang kesejahteraan karyawan kontrak dan PNS golongan I/II di UIN Maliki Malang, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Program Kerja eL-Zawa. Demikian juga dalam penyaluran dana yang telah sesuai dengan yang dianggarkan. Hanya saja penyaluran dana untuk setiap bulannya belum stabil.

C. *Qardhul Hasan* Mahasiswa

Sebagai fasilitator ZIS dan Wakaf yang berada di lingkungan UIN, eL-Zawa tidak hanya memberikan perhatian pada karyawan sebagai penerima layanan sosial. Mahasiswa juga memilki hak untuk mendapat bantuan dari lembaga tersebut. Pemberian pinjaman tersebut sama dengan jenis *Qardhul Hasan* Karyawan, hanya saja sasarannya adalah mahasiswa. Oleh karena itu pembiayaan itu diberi nama *Qardhul Hasan* Mahasiswa.

Pada tahun 2012 pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah untuk penambahan modal usaha dan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif. Sedangkan pada tahun 2013 *Qardhul Hasan* Mahasiswa hanya terbatas bagi mahasiswa yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal usaha. Sedangkan pelayanan pada mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan tidak lagi melalui transaksi pembiayaan, akan tetapi melalui program beasiswa kader eL-Zawa. Pemberian beasiswa itu bukan hanya sekedar santunan, dimana para penerimanya memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan program-program yang ada di eL-Zawa.

Skema pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* Mahasiswa adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3:Skema Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Mahasiswa

Keterangan:

1) Mahasiswa sebagai pengelola dana memiliki sebuah usaha yang akan digunakan sebagai obyek dalam pembiayaan *Qardhul Hasan.* Berdasarkan usaha tersebut, nasabah selaku *muqtaridh* mengajukan permohonan pinjaman dana atas persetujuan pihak eL-Zawa.
2) Setelah disepakati, pihak eL-Zawa dan nasabah melakukan akad *Qardhul Hasan*, dengan beberapa ketentuan yang berlaku.
3) eL-Zawa memberikan dana pada nasabah sebagai tambahan modal untuk usaha yang dimiliki nasabah
4) Seiring berjalannya usaha, nasabah memilki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100% kepada eL-Zawa dalam waktu yang telah disepakati.

Karena saat ini pendistribusian dana *Qardhul Hasan* Mahasiswa hanya dikhususkan bagi mahasiswa yang memiliki usaha, maka skema pengajuan pembiayaan dan Standar Operasional Prosedur sama dengan Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM.

Akan tetapi untuk syarat kelengkapan administrasinya disesuaikan dengan ketentuan di bawah ini:

1) Mengisis Formulir *Qardhul Hasan* UMKM
2) 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa atau KTP yang berlaku
3) 1 lembar materai bernilai Rp.6.000 untuk pinjaman di atas Rp.1.000.000,- atau 1 lembar materai bernilai Rp.3.000,- untuk pinjaman yang kurang dari Rp.1.000.000,-

4) Bukti jaminan berupa ijazah atau barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari jumlah pinjaman
5) Pinjaman yang diajukan maksimal Rp.4.000.000,- dan diangsur dalam jangka waktu maksimal 20 bulan.

Analisis Efektivitas *Qardhul Hasan* Mahasiswa

Pada awalnya pembiayaan ini disalurkan berdasarkan kepentingan konsumtif dan produktif, seperti permodalan UMKM, pembinaan kewirausahaan, biaya pendidikan, bantuan kegiatan dan pengabdian kepada masyarakat. Pemberian pembiayaan itu memilki tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai kesejahteraan sebagai peserta didik di UIN Maliki Malang. Ketika penyaluran dan penggunaan dana ditetapkan seperti itu, keadaan yang terjadi adalah terdapat beberapa pinjaman yang bermasalah, terutama yang penggunaan dananya untuk kepentingan konsumsi. Padahal dana yang didistribusikan tersebut harus terus mengalir dan tersalurkan pada pihak lainnya yang juga berhak mendapatkannya. Terkait pembiayaan bermasalah ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bendahara eL-Zawa, bahwa:

> "Pembiayaan bermasalah dalam *Qardhul Hasan* Mahasiwa terjadi karena mayoritas dari mereka belum punya penghasilan sendiri. Untuk menghindari hal itu, maka sejak tahun 2013 ini pembiayaan *Qardhul Hasan* Mahasiswa hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki usaha. Sehingga pihak peminjam lebih mudah untuk melunasi angsurannya. Alhamdulillah, saat ini angsuran pinjaman *Qardhul Hasan* Mahasiswa mulai stabil lagi."

Jadi, tindakan pihak eL-Zawa dalam menentukan kebijakan tersebut sudah benar. Sekalipun pembiayaan tersebut tidak lagi diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki kebutuhan konsumtif, eL-Zawa tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari aliran dananya. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk Beasiswa Kader eL-Zawa.

Selama tahun 2102 pendistribusian dana untuk *Qardhul Hasan* Mahasiswa mencapai Rp.15.600.000,-, dan pada tahun 2013 eL-Zawa telah mendistribusikan dana tersebut sebesar Rp. 31.500.000,-. Penyaluran dana *Qardhul Hasan* Mahasiswa ini dapat dinilai telah mencapai efektivitas. Hal tersebut telah sesuai dengan penggunaan dana yang ditargetkan, dimana pihak eL-Zawa berharap pinjaman dana tersebut benar-benar dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan tambahan modal usaha. Pemberian pinjaman itu diharapkan juga dapat mendidik mahasiswa untuk berperan aktif dalam hal pembayaran zakat, infaq/shadaqah, dan wakaf.

D. *Qardhul Hasan* Motor

Mengawali program kerja tahun 2012, eL-Zawa UIN Maliki Malang menyediakan program baru, yaitu *Qardhul Hasan* Motor. Program ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan pembelian motor kepada para karyawan kontrak kampus. Untuk merealisasikan program tersebut, eL-Zawa bekerjasama dengan dealer-dealer yang ada di Kota Malang.

Berbeda dengan program pembelian motor pada umumnya yang berorientasi bisnis, *Qardhul Hasan* Motor di eL-Zawa bersifat murni sosial. eL-Zawa hanya membebankan angsuran nasabah sebesar pembelian kontan harga motor yang dikreditkan pada karyawan dengan 36 kali angsuran. Pada umumnya program motor yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bersifat *Murabahah*, dengan keuntungan yang cukup besar.

Mengingat penghasilan karyawan kontrak UIN Maliki Malang yang tidak begitu besar, kredit motor melalui dealer atau leasing dapat menguras gaji mereka. Maka dari itu, eL-Zawa menawarkan kredit motor tanpa uang muka dan angsuran yang relatif kecil. Pihak eL-Zawa tidak mengambil untung material dari program ini. Namun, secara sosial dapat memberikan daya tarik bagi karyawan yang membutuhkan kendaraan. Berikut ini adalah skema untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor:

Gambar 4.4.: Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor

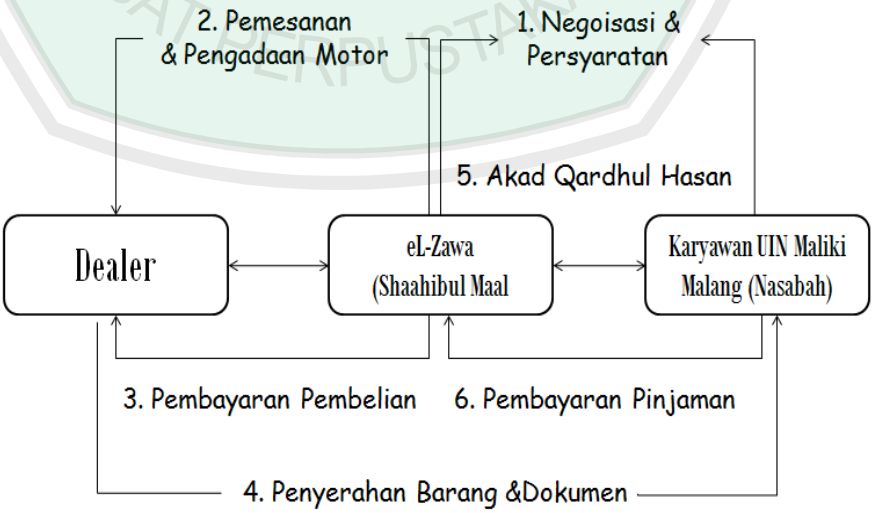

Keterangan :

1) Karyawan sebagai nasabah yang membutuhkan motor belum mempunyai dana tunai, kemudian mengajukan pembiayaan pada eL-Zawa. Setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi dan kesepakatan dengan pihak eL-Zawa
2) Setelah proses negosiasi, pihak eL-Zawa membeli motor sesuai yang diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang disepakati
3) Pihak eL-Zawa bertanggungjawab dalam pembayaran pembelian.
4) Penyerahan atau pengiriman barang dari dealer kepada nasabah, yang didampingi oleh ketua dan sekretaris eL-Zawa. Pihak nasabah telah menerima motor sesuai dengan yang telah disepakati
5) Pada saat penyerahan motor, maka terjadi akad *Qardhul Hasan*
6) Nasabah akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok pembelian motor kepada eL-Zawa, baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara angsuran.

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah:

1) Mengisi formulir pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor
2) 1 lembar fotocopy KTP yang masih berlaku
3) 1 lembar materai bernilai Rp.6.000,-
4) 1 lembar Slip gaji terakhir asli dari pihak rektorat bagian keuangan
5) 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga
6) Bukti jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor dan SK asli sebagai karyawan kontrak UIN Maliki Malang.

Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor

Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak lembaga keuangan menawarkan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, yang umumnya melalui akad *Murabahah*. Berbeda dengan lembaga lainnya, eL-Zawa yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial menawarkan pembiayaan untuk pembelian motor dengan akad *Qardhul Hasan* Motor. Melalui pembiayaan tersebut, eL-Zawa menawarkan kredit motor tanpa uang muka dan angsuran yang relatif kecil. Jumlah angsuran tersebut adalah total dana pinjaman dibagi dengan waktu pelunasan.

Pada periode 2012 jumlah nasabah program ini adalah 14 orang dengan alokasi dana sebesar Rp.232.260.000,-. Sedangkan pada tahun 2013 eL-Zawa telah melaksanakan program ini sebanyak 4 kali, dengan jumlah nasabah mencapai 12 orang dan alokasi dana sebesar Rp.89.500.000,-. Program ini direncanakan akan terus berlanjut seiring dengan kebutuhan motor dari karyawan lainnya yang belum terpenuhi dan terus bertambah.

Sistem *Qardhul Hasan* Motor di eL-Zawa sekilas mirip dengan transaksi *Murabahah.* Menurut Wiroso (2011) transaksi *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok dengan ditambah keuntungan yang disepakati. Berbeda halnya dengan pengertian tersebut, pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor yang dilaksanakan oleh eL-Zawa merupakan bantuan pembelian motor untuk Karyawan kontrak UIN Maliki Malang,

yang kemudian dikreditkan sebesar harga pokok. Sesuai dengan namanya, pembiayaan ini merupakan pinjaman lunak yang tidak menambah bunga bayaran ataupun keuntungan seperti transaksi *Murabahah.*

eL-Zawa melakukan program *Qardhul Hasan* Motor murni untuk program sosial. Sebagimana yang disampaikan oleh Bapak Idrus Andy, selaku bendahara eL-Zawa:

> "Pembiayaan *Qardhul Hasan* Motor ini menggunakan dana yang bersumber dari zakat keluarga besar UIN Maliki Malang, bukan dari pihak ketiga yang biasanya menuntut pemberian keuntungan saat mengembalikan pinjaman. Sehingga pengembalian dana dari nasabah juga lancar. Dana tersebut dikelola melalui program produktif, konsumtif, atau konsumtif-produktif. Adapun *Qardhul Hasan* Motor termasuk dalam kategori konsumtif-produktif. Dikatakan konsumtif karena bersifat habis tidak berkembang dan dianggap produktif karena membantu produktifitas kerja karyawan untuk mengabdikan diri di kampus."

Berdasarkan penjelasan di atas, penyaluran dana pinjaman ini sudah efektif, dimana eL-Zawa telah berperan penting dalam memenuhi kebutuha motor dari karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Peran tersebut adalah dengan membelikan motor secara tunai dan diserahkan langsung pada peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala selama 36 bulan, tanpa ada tambahan bunga. Dilihat dari prosedurnya program ini dinilai sebagai distribusi zakat secara konsumtif. Akan tetapi jika dilihat dari fungsinya, pembelian motor yang didanai oleh eL-Zawa dapat digunakan untuk kegiatan produktif, seperti menjalankan aktivitas pokok mereka di kampus dan menunjang pekerjaan lain di luar kampus.

4.2.3. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Syariah

Salah satu prinsip operasionalisasi Lembaga Amil Zakat adalah memiliki sistem pengelolaan yang baik, yaitu memiliki prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, publikasi, dan perbaikan terus menerus (Usman:2002). Berdasarkan prinsip tersebut, maka eL-Zawa yang berperan sebagai amil zakat harus memiliki sistem akuntansi yang jelas untuk menyampaikan tanggungjawab kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan para muzakki.

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil, maka disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dari sanalah konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

eL-Zawa merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah, dan wakaf. Maka dari itu, PSAK Syariah yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan eL-Zawa adalah PSAK No.109:*Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah*. Perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada suatu instansi atau lembaga keuangan tentunya tidak semua bisa sama persis dengan aturan standar yang berlaku umum, demikian pula di eL-Zawa. Hal itu terjadi sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Untuk menilai kesesuaian tersebut diperlukan suatu

analisa perbandingan antara perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* di eL-Zawa dengan ketentuan PSAK Syariah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka pengakuan dan pengukuran penerimaan dan penyaluran dana zakat yang menjadi sumber dana *Qardhul Hasan* disesuaikan dengan PSAK No.109. Sedangkan untuk penyaluran dana *Qardhul Hasan* di lembaga amil zakat, pengakuan dan pengukuran pembiayaan ini menggunakan PSAK No.59 paragraf 141-143. Selanjutnya, untuk bagian penyajian dan pengungkapannya berdasarkan PSAK No.109, disesuaikan dengan badan hukum eL-Zawa sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shadaqah.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* antara di eL-Zawa dan PSAK Syariah:

Tabel 4.4. : Perbedaan Perlakuan Akuntansi Transaksi *Qardhul Hasan*

Keterangan	eL-Zawa	PSAK Syariah	
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat dan Infaq/Shadaqah			
Penerimaan Dana Zakat dan Infaq/Shadaqah	Jumlah dana	Jumlah dana	PSAK No.109
Penyaluran Dana:			
Dana Zakat	*Mustahiq* dan piutang *Qardhul Hasan*	*Mustahiq*	
Dana Infaq/Shadaqah	Biaya Operasional, Santunan Sosial, dan Pembelian Hewan Qurban	Penyaluran pada amil lain dan piutang	
Pengakuan & Pengukuran:			
Jumlah Pinjaman	Jumlah Dana	Jumlah Dana	PSAK No.59
Kelebihan Penerimaan dari peminjam (Imbalan)	Dana Infaq	Pendapatan	
Penyajian:	Laporan Perubahan Dana Bagian Dana Zakat	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	PSAK No.109

Analisis perlakuan akuntansi tersebut akan disampaikan secara rinci dalam pembahasan berikut:

A. Analisis Penerimaan dan Penyaluran Dana

Dana yang dihimpun eL-Zawa berasal dari dana zakat, infaq/shadaqah, dan wakaf. Sumber dana *Qardhul Hasan* di eL-Zawa adalah dari dana zakat. Agar dapat mengetahui kesesuaiannya dengan PSAK Syariah, maka disini perlu suatu pembahasan mengenai penerimaan dan penyaluran dana milik eL-Zawa.

Menurut PSAK No.109 paragraf 9-12 penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat (*muzakki*) diakui sebagai penambah dana zakat, yang diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Salah satu penyaluran dana di eL-Zawa yang diakui sebagai piutang adalah menggunakan akad pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sumber dana eksternal untuk *Qardhul Hasan* di eL-Zawa adalah murni dari dana zakat sivitas UIN Maliki Malang sebesar 2,5% per bulan dari gaji pokok karyawan PNS golongan III ke atas dan dari wali mahasiswa UIN Maliki Malang. Sedangkan untuk sumber dan internal adalah dari tagihan pinjaman dana *Qardhul Hasan* itu sendiri.

Menurut PSAK No.109 paragraf 17 dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak

menerima zakat. Berbeda halnya dengan ketentuan itu, eL-Zawa tidak hanya menyalurkan dana zakat untuk *mustahiq* yang dapat mengurangi saldo dana zakat tersebut. eL-Zawa juga menyalurkan dana melalui piutang *Qardhul Hasan*. Pada tahun 2012 penerimaan dana zakat di eL-Zawa mencapai Rp.476.392.778,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp.39.536.065,-. Sebagian dana zakat tersebut menjadi sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan*, yang kemudian ditambahkan dengan pengembalian dana pinjaman *Qardhul Hasan* itu sendiri.

Penggunaan dana *Qardhul Hasan* meliputi pemberian pinjaman yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Pembiayaan *Qardhul Hasan* UMKM, *Qardhul Hasan* Karyawan, dan *Qardhul Hasan* Mahasiswa batas pengembalian dananya maksimal 20 bulan, sesuai jumlah dana yang dipinjamkan dan kesepakatan. Sedangkan batas pengembalian dana *Qardhul Hasan* Motor adalah 36 bulan.

Penerimaan dana zakat dan pengembalian *Qardhul Hasan* di eL-Zawa selama tahun 2012 mencapai Rp.866.549.789,- dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.1.222.046.928,-. Namun dari jumlah tersebut, tidak semua dana zakat yang diperoleh menjadi sumber dana *Qardhul Hasan* di eL-Zawa. Maka dari itu pihak eL-Zawa mengatur pembiayaan *Qardhul Hasan* sebaik mungkin, agar penyaluran dananya tidak melebihi target yang telah ditentukan.

Menurut bendahara eL-Zawa, Bapak Toriquddin selaku ketua eL-Zawa menyampaikan kebijakan bahwa:

> "Dana zakat yang dihimpun oleh eL-Zawa tidak semuanya disalurkan melalui pembiayaan. Kami memutuskan untuk membatasi penyaluran dana *Qardhul Hasan* seperti yang telah tersusun dalam Program Kerja eL-Zawa tahun 2013. Hal itu dilakukan agar kebutuhan 8 golongan *mustahiq* secara konsumtif tetap mendapatkan hak untuk memperoleh dana zakat."

Menurut Bapak Idrus selaku bendahara eL-Zawa, dana zakat yang didistribusikan secara produktif melalui pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan gagasan dari Bapak Sudirman Hasan, selaku penasihat eL-Zawa yang menjelaskan bahwa penyaluran dana zakat secara produktif itu berdasarkan pendapat para ulama, dimana dana zakat yang disalurkan tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk melancarkan usahanya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ahmad Zain (2012) bahwa Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa dinvestasikan di dalam proyek-proyek yang bisa segera dinikmati golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pendapat tersebut berdasarkan pada keputusan *Majma al-Fiqh al-Islamy OKI*, pada pertemuannya yang ketiga di Amman Kerajaan Jordan, yang diselenggarakan pada tanggal 8-13 shofar 1407 H / 11-16 Oktober 1986 M, No 15 (3/3).

Hasil keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

> "Secara prinsip dibolehkan menginvestasikan uang zakat di dalam proyek-proyek investasi yang berakhir kepada kepemilikan pada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, atau proyek-proyek ini di bawah lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat dan pembagiannya. Ini disyaratkan harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan yang mendesak dan segera bagi golongan yang berhak mendapatkan zakat, begitu juga harus ada jaminan yang cukup agar proyek-proyek tersebut tidak mendapatkan kerugian. "

Selanjutnya untuk pencatatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran *Qardhul Hasan* juga berbeda dengan apa yang tercantum dalam standar yang berlaku. eL-Zawa memiliki kebijakan bahwa dana denda yang diperoleh dicatat sebagai penambah dana infaq, bukan sebagai penambah zakat atau sumber dana *Qardhul Hasan*.

Selain dana zakat, eL-Zawa juga menghimpun dana infaq/shadaqah, dana nonhalal, dan dana wakaf. Menurut PSAK No.109:

> *"18.Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah kas yang diserahkan*
> *30.Penyaluran kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.*
> *31.Penyaluran infak/sedekah pada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.*

Dana infaq/shadaqah milik eL-Zawa terdiri dari infaq/shadaqah donator, nasabah, mahasiswa dan wali mahasisiwa. Dana tersebut sampai saat ini digunakan untuk bantuan sosial, pembelian hewan qurban, dan pengeluaran biaya operasional. Pengeluaran tersebut bersifat konsumtif yang kemudian menjadi pengurang saldo dana.

Kemudian dalam PSAK No.109 paragraf 33 penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penerimaan nonhalal milik eL-Zawa telah sesuai dengan PSAK No.109 paragraf 32, yaitu penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain penerimaan dari Bank Konvensional. Maka dari itu, eL-Zawa memberi nama akun Dana Bank. Dana bank yang ada di eL-zawa hanya digunakan untuk biaya administrasi bank dan pajak rekening bank.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Pihak eL-Zawa berpandangan bahwa dana zakat yang dihimpun oleh amil juga dapat disalurkan melalui pemberian pinjaman produktif berupa dana pembiayaan *Qardhul Hasan*, sebagaimana keputusan *Majma al-Fiqh al-Islamy* dalam blog Ahmad Zain (2012).

B. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa telah disesuaikan dengan PSAK No.59, yaitu diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Selain pinjaman pokok yang disalurkan, pihak eL-Zawa juga memiliki hak untuk menerima imbalan dari pihak yang menerima pinjaman *Qardhul Hasan*. Hal itu sesuai dengan PSAK No.59 paragraf 142 yang mengatur bahwa pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

Dana imbalan yang dimaksud di sini adalah kelebihan penerimaan dana dari peminjam atas *Qardhul Hasan* yang dilunasi. Menurt PSAK No.59 dana imbalan tersebut pada saat terjadinya diakui sebagai pendapatan. Namun pihak eL-Zawa sebagai lembaga amil zakat yang juga bergerak di bidang sosial mengakui dana imbalan sebagai dana infaq, karena imbalan tersebut diberikan atas dasar sukarela dari peserta program *Qardhul Hasan*, bukan pendapatan atas transaksi bisnis.

Melihat perbandingan di atas, maka untuk pengakuan dan pengukuran dana pinjaman *Qardhul Hasan* di eL-Zawa telah sesuai dengan PSAK Syariah. Sedangkan pengakuan dan pengukuran dana imbalan dari pinjaman *Qardhul Hasan* menurut PSAK Syariah tidak diterapkan di eL-Zawa, dengan alasan bahwa eL-Zawa sebagai lembaga sosial tidak mengakui adanya pendapatan.

C. Analisis Laporan Keuangan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

EL-Zawa merupakan suatu unit lembaga sosial yang berperan sebagai amil zakat. Beberapa dana yang dihimpun adalah dana zakat, infaq/shadaqah, dan dana wakaf. Sedangkan untuk pemanfaatan dana-dana tersebut, eL-Zawa menyalurkannya secara langsung kepada 8 golongan yang berhak menerima (*mustahiq*) dan melalui pembiayaan, termasuk transaksi *Qardhul Hasan*.

Semua transaksi yang berlangsung tersebut harus dilandaskan pada *muhasabah* (akuntansi) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

Pencatatan akuntansi di eL-Zawa telah digambarkan dengan adanya Laporan Keuangan Perubahan Dana sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No.109 : *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Dalam standar tersebut menyebutkan bahwa jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat meliputi:

a. Laporan Neraca/Posisi Keuangan

Laporan neraca/posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

b. Lapora Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana ini menyajikan laporan perubahan dana *zakat, infaq/shadaqah*, dana amil, dan dana nonhalal.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan mencakup aset kelolaan yang ternmasuk asset lancar dan asset tidak lancar, serta akumulasi penyusutan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung ditambah pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas.

e. Catatan atas Laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting di setiap komponen.

Dari 5 komponen laporan keuangan tersebut, eL-Zawa sampai saat ini hanya menyusun Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas. Dana yang dihimpun oleh eL-Zawa setiap bulannya tidak hanya disalurkan berupa dana konsumtif tetapi juga produktif, seperti zakat produktif dalam bentuk pembiayaan. Dana produktif yang disalurkan melalui *Qardhul Hasan* dapat membantu para *mustahiq* untuk lebih berusaha mengembangkan usaha dan menunjang kesejahteraan hidupnya.

Menurut PSAK No.109 paragraf 31 penyaluran dana infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah. Sedangkan di eL-Zawa penyaluran dana bergulir tersebut disalurkan dari dana zakat dan melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pencatatan piutang bergulir disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Kelolaan.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun, selama ini eL-Zawa menyajikan laporan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Laporan Perubahan Dana, yaitu pada bagian Dana Zakat yang kemudian mengurangi saldo dana zakat. Oleh karena itu, eL-Zawa dirasa perlu untuk menyusun secara khusus dalam bentuk Laporan Perubahan aset Kelolaan.

Menurut Wiroso (2011) manajemen entitas Syariah memiliki tanggungjawab utama dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi keuangan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi, pengguna laporan keuangan tersebut

tidak hanya dibutuhkan oleh pihak manajemen saja. Pihak muzakki sebagai pemilik dana yang dihimpun di eL-Zawa juga memiliki kepentingan dalam penggunaan laporan keuangan. Maka dari itu, untuk penyusunan laporan keuangan yang baik, diperlukan siklus akuntansi yang baik pula.

Pengertian siklus akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2003) adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi yang memiliki bukti sah sebagai dasar terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka diinput ke proses pengolahan data, sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Siklus akuntansi Syariah , mulai dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan sama dengan siklus akuntansi umum, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.5. : Siklus Akuntansi

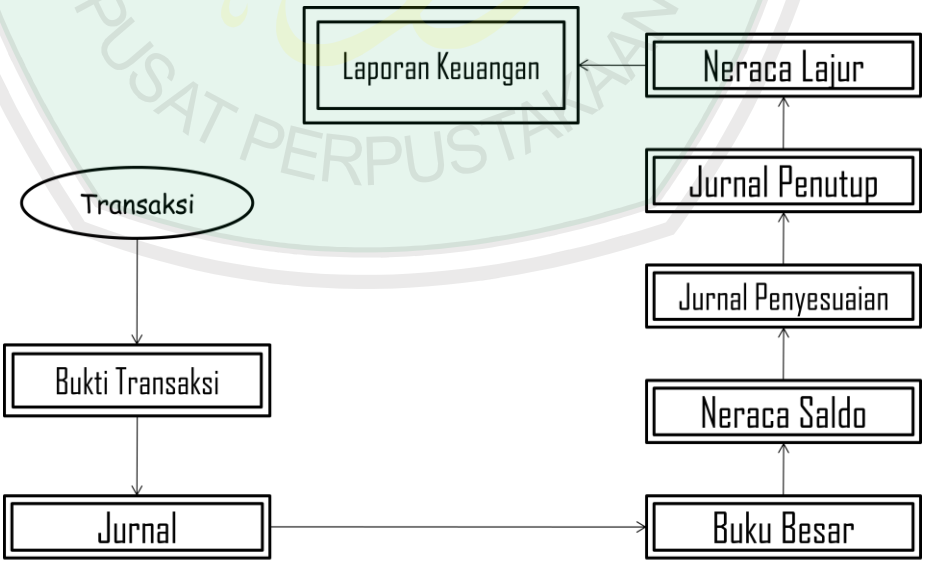

Sumber : Wiroso (2011)

Sebagai lembaga keuangan, eL-Zawa juga menerapkan siklus akuntansi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan. Siklus tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6. : Siklus Akuntansi di eL-Zawa

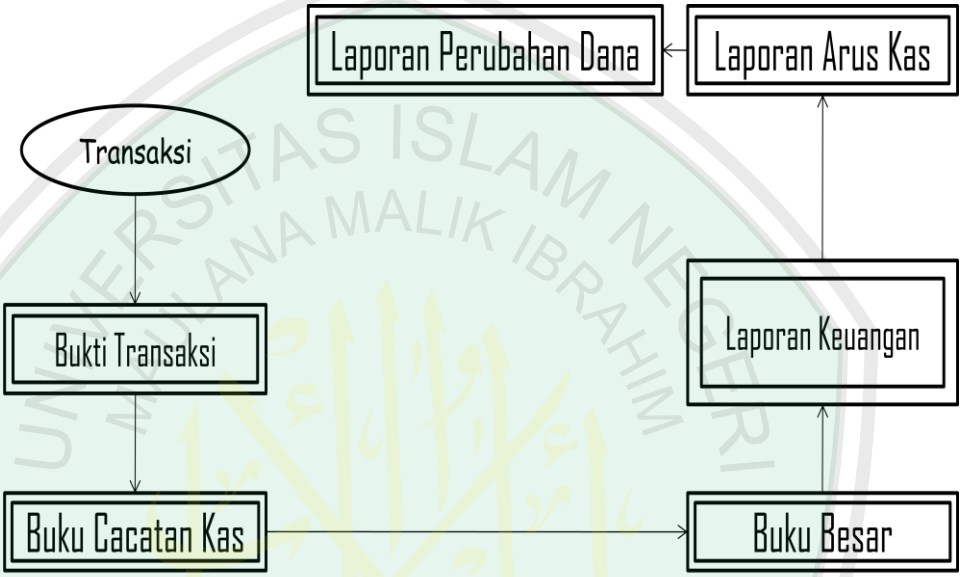

Berdasarkan siklus tersebut, maka pencatatan transaksi untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

1) Transaksi terjadi antara pihak nasabah dan eL-Zawa dengan akad *Qardhul Hasan*.
2) Setelah akad telah disepakati, akan terdapat bukti transaksi yang dikeluarkan oleh eL-Zawa. Bukti transaksi itu berupa formulir, *Letter of Agreement* (LoA), kwitansi pencairan dana, kartu angsuran pembayaran pijaman, dan kwitansi pembayaran angsuran.

KEMENTERIAN AGAMA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"	
KWITANSI PEMBAYARAN	
No. Kwitansi: Nama : Alamat :	
Uraian Pembayaran	Rp.
1. Zakat 2. Infaq-Shadaqah 3. *Qardhul Hasan* UMKM 4. *Qardhul Hasan* Karyawan 5. *Qardhul Hasan* Mahasiswa 6. *Qardhul Hasan* Motor	
Terbilang:	
Malang, …… Tanda Tangan & Nama Terang	

Kartu Angsuran				
Nama Program : …….. Nama Peminjam : …….. Alamat : …….. No. LoA : …….. Jumlah Pinjaman : …….. Jatuh Tempo : …….. Angsuran Bulan : ……..				
No.	**Tanggal**	**Angsuran**	**Infaq**	**Ttd**

3) Dari bukti transaksi yang ada, pihak eL-Zawa mencatat secara manual di buku catatan harian untuk akun kas. Bentuk pencatatan itu adalah sebagai berikut:

Tgl	**Keterangan**	**Pemasukan**	**Pengeluaran**
	Penyaluran atau Pembayaran pinjaman *Qardhul Hasan* UMKM		
	Penyaluran atau Pembayaran pinjaman *Qardhul Hasan* Karyawan		
	Penyaluran atau Pembayaran pinjaman *Qardhul Hasan* Mahasiswa		
	Penyaluran atau Pembayaran pinjaman *Qardhul Hasan* Motor		

4) Berdasarkan catatan tersebut, bendahara eL-Zawa akan meng-input data ke computer untuk dicatat di buku besar. Buku besar untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* disusun berdasarkan pemasukan dan pengeluaran, sebagaimana tabel berikut:

RINCIAN PEMASUKAN			
Akun : *Qardhul Hasan* ……..			
No.	**Tanggal**	**Nama**	**Jumlah**

RINCIAN PENGELUARAN			
Akun : *Qardhul Hasan* ……			
No.	**Tanggal**	**Nama**	**Jumlah**

5) Buku besar yang telah disusun akan direkapitulasi dalam laporan saldo kas yang disusun dan dipublikasikan setiap bulan dan laporan tahunan. Berikut adalah format pencatatan laporan saldo kas:

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"	
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Laporan Saldo Kas	
Saldo Awal	Rp.
Pemasukan	
Bagi Hasil Jasa Bank	
Zakat	
Infaq-Sedekah	
Wakaf Uang	
Pengembalian UMKM	
Pengembalian Qardh al-Hasan	
Pengembalian Qardh al-Hasan Sepeda Motor	
Pengembalian QH Mahasiswa	
Pengembalian Mudharabah	
Keuntungan Mudharabah	
Saldo Pemasukan	

Pengeluaran	
Administrasi bank	
Pajak bank	
UMKM	
Mudharabah	
Qardh al-Hasan karyawan/wati	
Qardh al-Hasan mahasiswa/i	
Qardh al-Hasan motor	
Beasiswa Yatim unggul	
Beasiswa anak karyawan	
Ibnu Sabil	
Santunan sosial	
Biaya Operasional	
Buka Puasa Bersama	
Biaya cetak	
Gaji ke 13 Pengurus eL-Zawa	
Honorarium Transport Pengurus dan Kebersihan	
Honorarium Karyawan	
Saldo Pengeluaran	
Saldo Akhir	

6) Dari saldo kas tersebut akan disusun Laporan Perubahan Dana. Karena sumber dana *Qardhul Hasan* adalah dari dana zakat, maka pencatatannya ada pada bagian perubahan dana zakat. Laporan Perubahan Dana milik eL-Zawa disusun setiap secara bulanan dan tahunan, sebagaimana format berikut:

Laporan Perubahan Dana Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" 20xx	
DANA ZAKAT	
Penerimaan:	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat (10%)	(xxx)
Pengembalian UMKM	xxx
Pengembalian Qardhul Hasan Karyawan	xxx
Pengembalian Qardhul Hasan Mahasiswa	xxx
Pengembalian Qardhul Hasan Motor	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	*xxx*

Penyaluran:	
Pembiayaan UMKM	xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan Karyawan	xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan Mahasiswa	xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan Motor	xxx
Beasiswa Anak Yatim	xxx
Beasiswa Anak Karyawan	xxx
Ibnu Sabil	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(*xxx*)
Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir Dana Zakat	**xxx**
DANA INFAQ/SHADAQAH	
Penerimaan:	
Infaq/Shadaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/shadaqah	(xxx)
Pengembalian Mudharabah	xxx
Bagi Hasil Mudharabah	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Setelah Bagian Amil	xxx
Penyaluran:	
Santunan Sosial	xxx
Pembelian Hewan Qurban	xxx
Biaya Operasional	xxx
Biaya Cetak	xxx
Biaya Sekolah Amil ke Jakarta	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah	(xxx)
Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir Dana Infaq/Sahadaqah	**xxx**
DANA WAKAF	
Penerimaan:	
Wakaf Uang	xxx
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir Dana Wakaf	**xxx**
DANA AMIL	
Penerimaan:	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Penerimaan Lainnya	(xxx)
Jumlah Penerimaan Dana Amil	xxx
Penggunaan:	
Honorarium Karyawan	xxx
Tunjangan Transportasi Pengurus	xxx
Jumlah Penggunaan Dana Amil	(xxx)

Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir Dana Amil	**xxx**
DANA INFAQ ADMINISTRASI	
Penerimaan:	
Penerimaan Dana Administrasi	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Administrasi	xxx
Penyaluran:	
Jumlah Penyaluran Dana Administrasi	*(xxx)*
Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir Dana Infaq Administrasi	**xxx**
DANA BANK	
Penerimaan:	
Bagi Hasil Jasa Bank	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Bank	xxx
Penggunaan:	
Administrasi dan Pajak Rekening Bank	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Bank	(xxx)
Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir Dana Bank	**xxx**
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq/Shadaqah, Dana Amil, dan Dana Bank	**XXX**

Dari Laporan Perubahan Dana milik eL-Zawa dapat dilihat bahwa pencatatan pembiayaan *Qardhul Hasan* diuraikan secara rinci di bagian dana zakat. Sehingga antara Laporan Perubahan Dana yang disusun oleh eL-Zawa dan menurut PSAK No.109:*Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah* ada perbedaan di bagian dana zakat. Perbedaan tersebut tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5 : Perbedaan Akun Laporan Perubahan Dana Bagian Zakat

DANA ZAKAT	
eL-Zawa	**PSAK Syariah**
Penerimaan:	**Penerimaan:**
Penerimaan dari muzakki	Penerimaan dari muzakki:
Bagian amil atas penerimaan dana zakat (10%)	Muzakki Entitas
Pengembalian UMKM	Muzakki Individual
Pengembalian Qardhul Hasan Karyawan	Hasil Penempatan Dana
Pengembalian Qardhul Hasan Mahasiswa	*Jumlah Penerimaan Dana Zakat*
Pengembalian Qardhul Hasan Motor	Bagian amil atas penerimaan dana zakat
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	*Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil*
Penyaluran:	**Penyaluran:**
Pembiayaan UMKM	Fakir-Miskin
Pembiayaan Qardhul Hasan Karyawan	Riqab
Pembiayaan Qardhul Hasan Mahasiswa	Gharim
Pembiayaan Qardhul Hasan Motor	Muallaf
Beasiswa Anak Yatim	Sabilillah
Beasiswa Anak Karyawan	Ibnu Sabil
Ibnu Sabil	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	*Jumlah Penyaluran Dana Zakat*
Surplus (defisit)	**Surplus (defisit)**
Saldo Awal	**Saldo Awal**
Saldo Akhir Dana Zakat	**Saldo Akhir**

Perbedaan komponen pada bagian dana zakat tersebut akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. Menurut PSAK No.109 penerimaan dana zakat terdiri dari penerimaan dana *muzakki* entitas dan individual yang langsung dikurangi alokasi dana amil. Sedangkan pada bagian penerimaan dana zakat milik eL-Zawa komponen akunnya adalah penerimaan dana *muzakki* dan pengembalian dana *Qardhul Hasan,* yang kemudian dikurangi dengan jumlah dana amil. Untuk akun penerimaan dari *muzakki* juga terdiri dari entitas dan individual, yaitu dari karyawan UIN Maliki Malang dan wali mahasantri.

PSAK No.109 menjelaskan bahwa pengeluaran dananya hanya khusus untuk 8 *mustahiq* penerima zakat. Pada bagian pengeluaran dana zakat milik eL-Zawa merupakan pengeluaran untuk pembiayaan *Qardhul*

Hasan dan penyaluran pada golongan *mustahiq*, yaitu pemberian beasiswa anak yatim, beasiswa anak karyawan dan ibnu sabil. Menurut PSAK No.109 paragraf 13 penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Menurut hukum Islam jumlah *mustahiq* ada delapan, yang terdiri dari dari fakir, miskin, amil, muallaf, *gharim*, *riqab*, *ibnu sabil*, dan *fi-sabilillah* (Departemen TaSKIA:2004). Jika dibagi secara merata, maka masing-masing *mustahiq* mendapatkan bagian sebesar 12,5% (100%/8). Akan tetapi kebijakan pihak eL-Zawa menetapkan angka 10% untuk bagian amil. Sedangkan untuk bagian *mustahiq* yang lain tidak dapat ditentukan secara pasti.

Berdasarkan penjelasan laporan keuangan di atas, maka perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa belum sepenuhnya memakai ketentuan yang sesuai dengan PSAK No.109:*Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah*. Pencatatan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa masih termasuk dalam komponen dana zakat dan mengurangi saldo dana zakat. Seharusnya piutang bergulir yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* itu dianggap dana zakat yang bergulir dan tidak mengurangi jumlah dana zakat tersebut.

Maka dari itu untuk penyajian transaksi *Qardhul Hasan*, perlu disusun Laporan Peruabahan Aset Kelolaan yang sesuai dengan PSAK Syariah. Berikut adalah contoh penyusunan Laporan Perubahan Aset Kelolaan menurut PSAK No.109:

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ xxx Untuk periode yang berakhir 31 Desmber 20xx							
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akum Penyusutan	Saldo Akhir
1	Dana Zakat atau Infaq/Sahadaqah - Aset Kelolaan Lancar						
	Misal : Piutang Bergulir	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	**xxx**
2	Dana Zakat atau Infaq/Shadaqah - Aset Kelolaan Tetap						
	Misal : Rumah Sakit Sekolah	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	**xxx**
	Total						

Sumber : PSAK No.109:*Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah*

Selain penyajian dalam Laporan Perubahan Aset Kelolaan, transaksi *Qardhul Hasan* juga disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa belum sepenuhnya memakai ketentuan yang sesuai dengan PSAK No.109. Penyusunan laporan keuangan di eL-Zawa disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Laporan yang dipublikasikan untuk masyarakat adalah laporan saldo kas, yang berisi penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan keuangan yang disajikan oleh eL-Zawa UIN Malang akan lebih baik jika disesuaikan dengan PSAK Syariah yang telah berlaku umum, yaitu Laporan Keuangan Amil dalam PSAK No.109: *Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah.*

Berikut ini adalah contoh penyusunan Laporan Keuangan untuk transaksi yang terjadi di eL-Zawa yang disesuaikan dengan ketentuan PSAK No.109, yang dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada periode selanjutnya:

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Per 31 Desember 20xx		
Aset		
Aset Lancar:		
Kas		xxx
Kas di Bank		xxx
Piutang Qardhul Hasan		xxx
Piutang Mudharabah		xxx
Perlengkapan		xxx
Jumlah Aset Lancar		*xxx*
Aset Tetap:		
Aset Tetap	xxx	
Akumulasi Penyusutan aset Tetap	(xxx)	
Aset Tetap Bersih		xxx
Peralatan	xxx	
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(xxx)	
Peralatan Bersih		xxx
Jumlah Aset Tetap		*xxx*
Total Aset		**xxx**
Kewajiban dan Saldo Dana:		
Kewajiban Jangka Pendek:		
Biaya yang Masih Harus Dibayar		xxx
Kewajiban Jangka Panjang		xxx
Jumlah Kewajiban		*xxx*
Saldo Dana:		
Dana Zakat		xxx
Dana Infaq/Shadaqah		xxx
Dana Wakaf		xxx
Dana Amil		xxx
Dana Nonhalal		xxx
Jumlah Saldo Dana		*xxx*
Total Kewajiban dan Saldo Dana		**xxx**

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan Posisi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Per 31 Desember 20xx	
DANA ZAKAT	
Penerimaan:	
Penerimaan dari muzakki:	
Penerimaan dari UIN Maliki Malang	xxx
Penerimaan dari Wali Mahasiswa	xxx
Hasil Penempatan (Bagi Hasil Mudharabah)	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	*xxx*
Bagian amil atas penerimaan dana zakat (10%)	(xxx)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	*xxx*
Penyaluran:	
Fakir-Miskin	xxx
Riqab	xxx
Gharim	xxx
Muallaf	xxx
Sabilillah	xxx
Ibnu Sabil	xxx
Beasiswa Anak Yatim	xxx
Beasiswa Anak Karyawan	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir	**xxx**
DANA INFAQ/SHADAQAH	
Penerimaan:	
Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah)	xxx
Infaq/Shadaqah Tidak Terikat (Mutlaqah)	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/shadaqah (10%)	(xxx)
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Setelah Bagian Amil	*xxx*
Hasil Pengelolaan:	
Infaq Dana Administrasi	xxx
Infaq Dana Denda dari nasabah	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	*xxx*
Penyaluran:	
Infaq/Shadaqah Terikat (Muqayyadah)	xxx
Infaq/Shadaqah Tidak Terikat (Mutlaqah):	
Santunan Sosial	xxx
Pembelian Hewan Qurban	xxx
Biaya Operasional	xxx
Biaya Cetak	xxx
Biaya Sekolah Amil ke Jakarta	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah	*(xxx)*

Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir	**xxx**
DANA WAKAF	
Penerimaan:	
Penerimaan dari wakif	xxx
Penyaluran:	
Surplus (defisit)	
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan:	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Penerimaan Lainnya	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Amil	*xxx*
Penggunaan:	
Beban Honorarium Karyawan	xxx
Beban Tunjangan Transportasi Pengurus	xxx
Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
Beban Perlengkapan	xxx
Beban Umum dan Administrasi lainnya	xxx
Jumlah Penggunaan Dana Amil	*(xxx)*
Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir	**xxx**
DANA BANK	
Penerimaan:	
Bagi Hasil Jasa Bank	xxx
Jasa Giro	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Bank	*xxx*
Penggunaan:	
Administrasi Rekening Bank	xxx
Pajak Rekening Bank	xxx
Jumlah Penggunaan Dana Bank	(xxx)
Surplus (defisit)	**xxx**
Saldo Awal	**xxx**
Saldo Akhir	**xxx**
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq/Shadaqah, Dana Amil, dan Dana Bank	**XXX**

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ xxx Untuk periode yang berakhir 31 Desmber 20xx						
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akum Penyusutan	Saldo Akhir
1	Dana Zakat - Aset Kelolaan Lancar					
	Piutang Bergulir: 1). Piutang Qardhul Hasan a. Qardhul Hasan UMKM b. Qardhul Hasan Karyawan c. Qardhul Hasan Mahasiswa d. Qardhul Hasan Motor Total Piutang Qardhul Hasan 2). Piutang Mudharabah	 xxx xxx xxx xxx *xxx* xxx	 xxx xxx xxx xxx *xxx* xxx	 (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (*xxx*) (xxx)	 - 	 **xxx** **xxx** **xxx** **xxx** ***xxx*** **xxx**
	Total Piutang Bergulir					
2	Dana Zakat atau Infaq/Shadaqah - Aset Kelolaan Tetap					
	Misal : Rumah Sakit Sekolah	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	**xxx**
Total						**XXX**

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas **Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"** **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20xx**	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Kas	
Penerimaan dana zakat dari UIN Maliki Malang	xxx
Penerimaan dana zakat temu wali mahasiswa	xxx
Penerimaan dana infaq/shadaqah	xxx
Penerimaan dana infaq temu wali mahasiswa	xxx
Penerimaan dana infaq tabung amil	xxx
Penerimaan dana infaq administrasi	xxx
Pengembalian piutang Qardhul Hasan UMKM	xxx
Pengembalian piutang Qardhul Hasan Karyawan	xxx
Pengembalian piutang Qardhul Hasan Mahasiswa	xxx
Pengembalian piutang Qardhul Hasan Motor	xxx
Pengembalian piutang Mudharabah	xxx
Penerimaan bagi hasil Mudharabah	xxx
Penerimaan bagi hasil jasa bank	xxx
Jumlah Penerimaan Kas	*xxx*
Pengeluaran Kas	
Pembiayaan Qardhul Hasan UMKM	xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan Karyawan	xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan Mahasiswa	xxx
Pembiayaan Qardhul Hasan Motor	xxx
Pembiayaan Mudharabah	xxx
Penyaluran pada Muallaf	xxx
Penyaluran pada Ibnu Sabil	xxx
Penyaluran dana pembelian Qurban	xxx
Penyaluran Beasiswa Yatim Unggul	xxx
Penyaluran Beasiswa Akar Tangguh	xxx
Penyaluran dana rihlah Akar Tangguh	xxx
Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kader eL-Zawa	xxx
Penyaluran Santunan Sosial	xxx
Penyaluran dana Buka Puasa Ramadhan Bersama	xxx
Penyaluran dana Paket Lebaran Karyawan	xxx
Penyaluran dana untuk sekolah amil	xxx
Penyaluran untuk dies maulidiyah	xxx
Penyaluran dana untuk biaya operasional	xxx
Pembayaran Honorarium amil	xxx
Pembayaran Administrasi dan Pajak Bank	xxx
Jumlah Pengeluaran Kas	*(xxx)*
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**xxx**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Penerimaan Kas	
Penerimaan dari Aset Kelolaan	xxx
Jumlah Penerimaan Kas	*xxx*
Pengeluaran Kas	
Pembelian Aset tetap	xxx
Jumlah Pengeluaran Kas	(*xxx*)
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**xxx**
Kenaikan (penurunan) Kas	**xxx**
Saldo Awal Kas	**xxx**
Saldo Akhir Kas	**xxx**
Kas dan Setara Kas Terdiri dari:	
Kas	xxx
Kas di Bank	xxx
Total Kas	**xxx**

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Amil Zakat harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

(a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan pada peristiwa dan transaksi penting;

(b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas;

(c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Selama ini pengurus eL-Zawa telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan eL-Zawa lebih maju dan berkembang, baik dalam kinerja karyawan, pelayanan sosial, pengelolaan dana, maupun pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang disajikan dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pasti berhubungan erat dengan akuntansi. Terkait dengan hal itu, pihak eL-Zawa telah mengikuti palatihan tentang penggunaan standar akuntansi, seperti PSAK No.45:*Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* dan PSAK No.109:*Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah.* Akan tetapi, untuk menerapkannya secara langsung masih membutuhkan penyesuaian dengan SDM yang ada serta beberapa tahap yang cukup baik. Hal yang terpenting dalam penyajian laporan keuangan di eL-Zawa saat ini adalah dapat dimengerti serta disajikan secara jujur dan terbuka.

Laporan keuangan entitas syariah sangat dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Wiroso (2011) dalam semua transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berdasarkan pada prinsip paradigma, yaitu adanya persaudaraan, keadilan, kemashlahatan, dan keseimbangan.

Semua prinsip tersebut akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan. Karena dengan transaksi menyalurkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat dengan baik, serta membuat laporan keuangan yang baik akan mempengaruhi muzakki dan donator lainnya agar tetap percaya pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”.